



P U T U S A N
NOMOR : XXX/PID/2013/PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :---

Nama Lengkap : XXXXXX XXXXX.
Tempat lahir : RAI.
Umur/ tanggal lahir : 70 tahun/ tahun 1943.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : XXX XXXX XXX, Kecamatan
Ruteng, Kabupaten,
Manggarai.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani.

-----Terdakwa tidak ditahan :-----

-----Pengadilan Tinggi Tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : XX/PID.Sus/2013/PN.RUT, tanggal 29 Juli 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum, tanggal 19 April 2013. Nomor Reg. Perk : PDM-
/RTENG/Epp.1/04/2013, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :--

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa XXXXX XXXXX, pada hari Senin tanggal

31.....

2

31 Desember 2012 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk



dalam tahun 2012, bertempat di petak sawah Terdakwa XXXXXX
XXXXXX yang terletak di persawahan XXXXXX XXXXXX XXXX,
Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya
pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, telah "melakukan kekejaman, kekerasan atau
ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" yakni
XXXXXX XXXXXX berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor:
XXXXX/474.1/TL/2010, perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa
XXXXXXX XXXXXX dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di
atas, Terdakwa XXXXXX XXXXXX pergi ke pondok miliknya yang
terletak di sawah miliknya, setibanya di pondok tersebut, Terdakwa
tidak menemukan alang-alang yang Terdakwa simpan di pondok
tersebut sebelumnya, lalu Terdakwa berjalan mencari alang-alang
tersebut dan Terdakwa menemukan alang-alang tersebut sudah
terpasang di pondoknya saksi XXXXXX XXXXXX, lalu Terdakwa
kembali berjalan ke sawah miliknya, dalam perjalanan menuju
sawah tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi XXXXXX XXXXXX,
lalu Terdakwa bertanya kepada saksi XXXXXX XXXXXX, "Kenapa kau
(saksi XXXXXX XXXXXX) mencuri saya punya alang-alang, lalu saksi
XXXXXX XXXXXX menjawab "tidak" Terdakwa berkata kembali "pasti
kau (saksi XXXXXX XXXXXX) yang mencuri,

saksi.....

3

saksi XXXXXX XXXXXX menjawab "tidak, saya tidak mencuri",
kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menendang saksi XXXXXX
XXXXXX dengan menggunakan kaki kanannya yang menyebabkan



saksi XXXXX XXXXX terjatuh, kemudian Terdakwa kembali menendang saksi XXXXX XXXXX sebanyak 2 (dua) kali yang mengena pada bagian mulut dan pinggul sebelah kiri bagian belakang, lalu saksi XXXXX XXXXX sambil kesakitan bangkit berdiri dan berlari ke rumah mencari orang tuanya ; -----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi XXXXX XXXXX berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 001.7/XXX/II/2013, tanggal 28 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada RSUD Ruteng, mengalami luka memar berwarna kemerahan pada pipi kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa XXXXXX XXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2013.No. Rek.Perkara : PDM-XX/RTENG/Euh.0/ 06 /2013. terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX XXXXX terbukti melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXXXXX XXXXX dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ; -----

Menetapkan.....

4

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,
Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXX XXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan terhadap Anak " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan ; -----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ; -----

-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 31 Juli 2013 dan Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2013 sebagaimana tercatat dalam permintaan banding Nomor : XX/Akta.Pid/2013/PN.RUT. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2013 dan Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 02 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

pada.....

5

pada tanggal 03 September 2013 ;-----



-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu, cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: XX/Pid.Sus/2013/PN.RUT. tanggal 29 Juli 2013, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan **Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama yang mempidana Terdakwa dengan 2 (dua) bulan penjara adalah sudah tepat dengan alasan :-----

- Perbuatan Terdakwa masih ada unsur mendidik meskipun berlebihan ;-----
- Terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga ;-----
- Terdakwa mohon maaf meskipun tidak diterima keluarga korban ;-----
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : XX / Pid.Sus / 2013 / PN.RUT.

tanggal.....



tanggal 29 Juli 2013 maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut haruslah dikuatkan sehingga amarnya berbunyi seperti dibawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat [1] huruf I jo pasal 222 ayat [1] KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;--
-----Mengingat **Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng . No . XX / Pid.Sus / 2013 / PN.RUT, tanggal 29 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;---
-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA**,
tanggal **08 Oktober 2013** oleh kami **JOSEPH F.E.SH.MH.**
sebagai Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.**
dan **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Kupang tanggal **25 September 2013** , Nomor : **XXX / PEN.PID /**
2013 / PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada
hari pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum
dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,
TTD

HAKIM KETUA,
TTD

= I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH. =

= JOSEPH F.E.FINA,SH.MH =

HAKIM ANGGOTA II ,
TTD

PANITERA PENGGANTI,
TTD

= SIMPLISIUS DONATUS,SH. =

= ROBERT ULY, SH =

Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG

= H. BAKRI ALI, SH =
N I P.195704241977031001.

PENDAPAT HAKIM ANGGOTA II



1. Pertimbangan hukum sudah tepat dan benar ;-----
2. Hukumannya sudah sepadan / sesuai dengan kesalahannya
sebab :-----
 - Walaupun perbuatan terdakwa dinilai salah / berlebihan tapi
ada unsur dengan maksud untuk mendidik karena antara
korban dengan terdakwa masih ada hubungan sebagai anak
dan cucu ;-----
 - Sudah ada upaya permintaan maaf dari terdakwa walaupun
tidak diterima oleh keluarga korban ;-----
 - Terdakwa berusia sudah sangat tua / sepuh (70 tahun) ;----
 - Terdakwa terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;-----

HAKIM ANGGOTA II

= SIMPLISIUS DONATUS, SH =

PENDAPAT HAKIM ANGGOTA I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Putusan sudah tepat dan benar, hanya saja hukumannya
terlalu ringan / dinaikan menjadi 6 bulan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor:
XX/Pid.Sus/2013/PN.RUT. tanggal 29 Juli 2013 yang
dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi
sebagai
berikut :-----
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut
selain dan
selebihnya ;-----
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada terdakwa
dalam kedua tingkat pengadilan dan ditingkat banding biaya
sebesar Rp.1000. (seribu rupiah) ;-----

HAKIM ANGGOTA I

= I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH =